

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. PT Waskita Beton Precast Tbk


1. PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Precast)

PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Precast) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita)¹, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri manufaktur beton *precast* dan *ready mix*. Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi dan revitalisasi sungai.

Bermula ketika Waskita, yang terus melakukan upaya terbaik, dengan melakukan inovasi dan terobosan agar dapat terus melaksanakan pembangunan proyek-proyek secara maksimal. Kala itu, Waskita banyak mendapat kepercayaan dalam menangani mega proyek dan mendorong Waskita untuk terus menemukan metode dan strategi pengembangan Perusahaan yang menjadikannya sebagai Perusahaan jasa konstruksi terkemuka.

Untuk mendukung hal tersebut, Waskita melakukan inovasi dan terobosan dalam pengembangan usaha produksi beton dengan membentuk unit bisnis baru yang aktif beroperasi sejak 1 Januari 2013 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 menjadi anak usaha baru bernama PT Waskita Beton Precast Tbk.


¹ <http://waskitaprecast.co.id/> diakses tanggal 15 Juni 2022 Pukul 20:00

PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014)a dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Selama perjalanannya, perkembangan  kapasitas produksi yang dimiliki oleh Waskita Precast terhitung cukup pesat. Perusahaan saat ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 3,7 juta ton/tahun, dengan didukung oleh 9 *plant*, 31 *batching plant*, dan 1 *quarry*.


Dengan kinerja perusahaan yang terus bertumbuh, PT Waskita Beton Precast Tbk merasa perlu untuk berekspansi mengembangkan bisnis menjadi perusahaan perseroan. Hal tersebut yang mendasari perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia pada 20 September 2016 dengan melepas 10,54 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp 490/saham. Oleh karena itu, Perusahaan memperoleh dana segar dari IPO senilai Rp 5,16 triliun dengan penjamin pelaksana emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT BNI Securities.

- a. Visi dan Misi PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Precast)

- 1) VISI “Menjadi Perusahaan yang terdepan di Indonesia di Bidang Manufaktur Precast, Ready Mix, Quarry, Jasa Konstruksi dan Posttension Precast Concrete”.
- 2) MISI Membuat produk secara terus menerus, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan serta melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan mendapatkan pengakuan dari pelanggan. Menjadikan SDM yang kompeten dan ahli di Industri Precast, Ready Mix, Quarry, Jasa Konstruksi dan Posttension Precast Concrete. Menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai daya saing.



Adapun struktur organisasi di PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Precast) adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Precast)

2. PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang

Plant berdiri sejak tahun 2015 ini merupakan plant yang menyediakan beton cetak dan pra cetak terbesar untuk PT.Waskita Beton Precast, Tbk. Plant ini berkapasitas produksi sejumlah 525.000 ton/tahun ini memproduksi box girder dan spun pile 1200mm.

Selain itu, plant yang berdiri dilahan seluas 17 Ha ini juga bertanggung jawab dalam men supply kebutuhan akan beton cetak dan pra cetak untuk PT.Waskita Karya (persero) Tbk, jasa marga kwalanamu tol, waskita toll road, adhi

karya, dinas bina marga DKI Jakarta, PT.Kresna Kusuma Dyandra, dan PT.Cimanggis Cibitung Tollways yang berlokasi di Jl.Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat.

Adapun Produk PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 box girder



Gambar 3.3 spun pile 1200mm

B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diatur ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan kerja yang dimana perselisihan tersebut timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pekerja maupun pengusaha.

Mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*) ataupun di pengadilan (*litigasi*). Akan tetapi dalam perselisihan hubungan industrial semua mekanisme penyelesaian diluar pengadilan (*non litigasi*) harus terlebih dahulu dilalui sebelum masuk ke tahap penyelesaian di pengadilan (*litigasi*).

1. penyelesaian diluar pengadilan (*non litigasi*)

- a. Penyelesaian perselisihan secara Bipartit
 - b. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi
 - c. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi
 - d. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase
2. penyelesaian di pengadilan (*litigasi*)
- a. Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat

Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, serta memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja². Prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh hakim PHI yaitu :

- 1) Pengajuan gugatan
- 2) Pemeriksaan dengan acara biasa
- 3) Pemeriksaan dengan acara cepat
- 4) Pengambilan putusan

Jika dalam penyelesaian diluar pengadilan (*nonlitigasi*) mencapai kesepakatan, selanjutnya harus dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani para

² Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Budi Utama, Jakarta, 2019. hlm. 86

pihak dan didaftarkan dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dimana para pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

C. Kesepakatan Dalam Perjanjian Bersama Antara Pekerja dengan PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang

PERJANJIAN BERSAMA


Nomor : 047/PB/KRW/2021

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal Dua Puluh Enam Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021), telah dibuat perjanjian bersama oleh dan antara :

1. PT, WASKITA BETON PRECAST Tbk (Plant Karawang) berkedudukan di 3. Kosambi-Curug KM 7 Dusun Krajan II Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh FERIE SUDARMINTO, Manager Plant” Karawang berdasarkan — SK/internal Memo Nomor 67/SK/WBP/PEN/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk. Oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk Plant Karawang, yang berkedudukan di Jl Raya Kosambi Curug, Desa Curug, Kec. Klari, Karawang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PUPUNG SYAEPUL KAMIL (Ketua DPC K Sarbumusi Kab. Karawang) Selaku kuasa hukum dari DIDING ABDUL KADIR, MATIAS REHT GENING, IMANG KURNAEDIN, ALI NURDIN, GREGI PRASETIA, MUHAMMAD RIJKI ILHAM WIJAYA K., MUHAMMAD RIDWAN,

SUHENDRY VERIZAL SETIAWAN, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Bersama sehubungan dengan adanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Kilen Pihak Kedua dengan PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk (Plant Karawang) dan telah melakukan berbagai macam upaya dari mulai perundingan Bipartit sampai dengan Mediasi di Disnakertrans Karawang maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju untuk membayar uang kompensasi kepada DIDING ABDUL KADIR, MATIAS REHI GENING, IMANG KURNAEDIN, ALI NURDIN, GREGI PRASETIA, MUHAMMAD RIJKI ILHAM WDAYA, MUHAMMAD RIDWAN, SUHENDRY VERIZAL SETIAWAN sebesar Rp.166.724.250 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara Tunai.

PASAL 2

Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju untuk membayar kepada DIDING ABDUL KADIR, MATIAS REHI GENING, IMANG KURNAEDIN, ALI NURDIN, GREGI PRASETIA, MUHAMMAD RIUUKI ILHAM WIJAYA, MUHAMMAD RIDWAN, SUHENDRY VERIZAL SETIAWAN secara dicicil 2 (Dua) kali, pembayaran ke 1 (kesatu) dengan ketentuan 60% dibayarkan tanggal 6

Mei 2021 dan pembayaran ke 2 (kedua) dengan ketentuan 40% dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei 2021:

PASAL 3

Bahwa PARA PIHAK sepakat Perjanjian Bersama Ini dibuat dengan iktikad baik demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

PASAL 4

Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama Ini maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tuntutan, gugatan, klaim dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama. Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua bermaterai cukup dengan saksi-saksi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

FERIE SUDARMINTO

PUPUNG SYAEPUL KAMIL

SAKSI-SAKSI

PERUSAHAAN

SERIKAT PEKERJA

SAM R. AMANA

ASEP SEPTIANA,S.H.M.H.

Menyaksikan
Mediator Hubungan Industrial

AHMAD JUAENI,S.H.
NIP.19830225 201001 1 009

FRISKAWATI,S.E.
NIP.1969102 199803 2 002